

## **B A B III**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Risalah Lelang bukan merupakan penetapan Pejabat Tata Usaha Negara karena muatannya bukan kehendak pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Kantor Lelang), melainkan dalam kasus ini merupakan Berita Acara hasil penjualan barang tereksekusi. Oleh karenanya Risalah Lelang bukan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan objek gugatan Tata Usaha Negara. Karena bukan objek gugatan Tata Usaha Negara, maka masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum.
2. Bilamana terdapat putusan badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan mengenai pembatalan Risalah Lelang maka para pihak dapat memohon fatwa kepada Mahkamah Agung demi terwujudnya kepastian hukum.

#### **B. SARAN**

1. Hendaknya hakim berhati-hati dan lebih meningkatkan kemampuan dan kejiannya dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang, terutama terhadap para hakim Peradilan Tata Usaha Negara ketika menyatakan suatu gugatan dapat atau tidak dapat diterima dalam sebuah prosedur dismissal (rapat permusyawaratan).
2. Disarankan agar dilakukan amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan penambahan butir dalam penjelasan Pasal 2 e yang menjelaskan mengenai tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara antara lain Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penambahan butir dalam penjelasan pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut, Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini antara lain: Keputusan Pejabat Kantor Lelang yang mengeluarkan Risalah Lelang atas pelelangan yang dilakukan Kantor Lelang atas dasar permintaan dari Pengadilan Negeri.

